

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jln. Raya Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Telp 0911 – 341171 Kota Ambon, Maluku 97128 , www.pta-ambon.go.id, surat@pta-ambon.go.id

SURAT PERINTAH PELAKSANA HARIAN NOMOR: 407-01/WKPTA.W24-A/SP. KP7.4/VII/2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Menimbang : Berdasarkan Surat Cuti Nomor : 97/KPTA.W24-A/KP5.3/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024, maka untuk kelancaran

tugas pekerjaan sehari-hari dipandang perlu menunjuk Pejabat yang melaksanakan tugas Kepala Sub. Bagian

Tata Usaha dan Rumah Tangga Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ;

 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. UU Nomor 3 tahun 2006 dengan perubahan ke dua UU No. 50 tahun 2009 tentang Peradilah Agama;

50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

 Keputusan Presiden Nomor 21 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 125/KMASK/I/ 2009 tentang Pendelegasian sebagian Wewenang kepada para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian;

 Peraturan Kepala BKN Nomor : K.26-3/V.5-10/99 tanggal 5 Februari 2016 tentang Kewenangan Pelaksana I Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian.

MEMERINTAHKAN

Kepada : Nama : Faiz Rizal Tuasamu, S.Ip

Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d)

Jabatan : Pelaksana Su. Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Untuk :

- Terhitung mulai tanggal 03 Juli 2024, disamping Jabatan sehari-hari sebagai Pelaksana Sub. Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Pengadilan Tinggi Agama Ambon menjadi pelaksana harian (Plh.) Kepala Sub. Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Pengadilan Tinggi Agama Ambon sepanjang tidak menyangkut tugas pengambilan keputusan yang bersifat kebijakan.
- Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan Kembalinya Kepala Sub.Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Pengadilan Tinggi Agama Ambon
- 3. Melaksanakan Perintah ini dengan penuh tanggung jawab.

Asli Surat Perintah ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di: Ambon Pada tanggal: 02 Juli 2024

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon,

🖟 Ayep Saepul Miftah

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta;
- 2. Dirjen Badan Peradilan Agama MA RI Jakarta;
- 3 Kepala Biro Kepegawaian MA RI Jakarta;
- 4. YM Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Sebagai Laporan.